



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/20/OP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : ERNI, S.PD.I
Nama Lembaga : PAUD PUSPA
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/26/P/PAUD&PNF/Pdk-2022
Tanggal : 25 January 2022
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2012
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Pugu_Semurup
Kel/Desa : Pugu Semurup
Kecamatan : Air Hangat Barat
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 71.119.662.0-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 January 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 31 January 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIR 19641128 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Depati Parbo No. 45 Sungai Penuh Telp. (0748) 21341/21059
SUNGAI PENUH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 423.5/144/PNF/Pdk-2012

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : Permohonan Penyelenggara **PAUD PUSPA** Desa Pugu Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : 423.5/356/PNF-I/ 2009. Tanggal 4 Maret 2009. Tentang Pemberitahuan dan Permintaan Calon Penerima Bantuan Lembaga PAUD

Memutuskan : 1. Dengan ini memberi izin operasional PAUD kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PUSPA**

Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Desa Pugu Semurup Kecamatan Air Hangat

Tahun pendirian : 2012

Masa berlaku : 17 April 2012 s.d 17 April 2014

Untuk melaksanakan Program PAUD sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.

2. Agar dalam pelaksanaan selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 17 April 2012


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
KABID PNF

PADRIZAL S. Pd.
NIP. 196102011984101002